



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 17 /KEP/HK/2019

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIKKA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat Evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);


Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 974/50/SJ tanggal 3 Januari 2019 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- KEDUA :** Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KELIMA :** Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.
- KEENAM :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 JANUARI 2019

W/a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Sikka di Maumere;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere;
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta. 1

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 17 /KEP/HK/2019

TANGGAL : 4 JANUARI 2019

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

No	Judul Rancangan Perda	Rumusan Rancangan Perda	Hasil Evaluasi	Ket
1	2	3	4	5
		Menimbang:	Tetap.	
		Mengingat: Angka 1 s/d angka 4.	Mengingat: Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Sikka. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka. 3. Bupati adalah Bupati Sikka. 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sikka. 5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang membidangi pelayanan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrologian legal lainnya pada Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang. 6. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang. 7. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas. 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4	5
		8. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.	Tetap.	
		9. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.	Tetap.	
		10. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.	Tetap.	
		11. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.	Tetap.	
		12. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.	Tetap.	
		13. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.	Tetap.	
		14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.	Tetap.	

1	2	3	4	5
		15. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.	Tetap.	
		16. Retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah retribusi atas jasa pelayanan tera/tera ulang yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.	Tetap.	
		17. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan membayar retribusi.	Tetap.	
		18. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.	Tetap.	
		19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya retribusi yang terutang.	Tetap.	
		20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.	Tetap.	
		21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk menentukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.	Tetap.	
		22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.	Tetap.	
		23. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh bupati atau pejabat yang mewakili untuk memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.	Tetap.	
		24. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Sikka.	Tetap.	

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama retribusi pelayanan tera/tera ulang, dipungut retribusi atas jasa pelayanan pengujian UTTP.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Obyek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah pelayanan pengujian alat UTTP yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. alat ukur panjang; b. takaran (takaran kering, takaran basah dan takaran pengisi); c. alat ukur dari gelas; d. bejana ukur (tidak standar); e. tangki ukur; f. tangki ukur gerak; g. timbangan otomatis; h. timbangan bukan otomatis; i. anak timbangan; j. alat ukur gaya dan tekanan; k. meter kadar air; l. alat ukur cairan dinamis; m. alat ukur gas; n. alat ukur energi listrik (meter kWh); o. perlengkapan UTTP; dan p. alat ukur lingkungan hidup. 	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Subyek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Retribusi pelayanan tera/tera ulang termasuk golongan retribusi jasa umum.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.</p> <p>(3) Sarana dan prasarana untuk proses tera sah, tera ulang sah dan tera ulang batal ditempat pakai disiapkan oleh pemohon/pemakai/pemilik UTTP.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>Tetap.</p> <p>(3) Penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa dan hanya untuk menutup sebagian biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang digunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTTP.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian</p> <p>(3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

u

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kuitansi tera/tera ulang.</p> <p>(3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>(3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja, kecuali daerah-daerah terpencil di kepulauan yang tidak memiliki fasilitas perbankan paling lambat 2 (dua) hari kerja.</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Setiap wajib retribusi harus membayar retribusi terutang secara sekaligus.</p> <p>(2) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Tetap.</p> <p>Dihapus.</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.</p> <p>(4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.</p> <p>(2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan fungsi obyek retribusi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD.</p> <p>(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan keputusan keberatan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberikan keputusan oleh Bupati.</p> <p>(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambahkan besarnya retribusi terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran retribusi, dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4	5
		<p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Perangkat Daerah dalam melakukan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pelayanan tera/tera ulang UTTP dapat dilaksanakan oleh UPT.</p> <p>(2) Pelayanan tera/tera ulang UTTP dapat dilaksanakan di kantor dan di luar kantor.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Setiap prodesen dan/atau pemilik UTTP diwajibkan melakukan tera/tera ulang secara berkala.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai tera/tera ulang secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

al

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.</p> <p>(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti atas laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau barang sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi; d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi; 	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4	5
		<p>i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Setiap wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (1), sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi wajib retribusi yang tidak membayar retribusi terutang karena pembebasan atau kedaluarsa.</p> <p>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4	5
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG				
1.		Alat Ukur Panjang Huruf a s/d uruf k.	Tetap.	
2.		Takaran (takaran kering, takaran basah dan takaran pengisi) Huruf a s/d huruf c.	Tetap.	
3.		Alat Ukur Gelas Huruf a s/d huruf d.	Tetap.	
4.		Bejana Ukur (tidak standar) Huruf a s/d huruf e.	Tetap.	
5.		Tangki Ukur Tetap. Huruf a dan huruf b.	Tetap.	
6.		Tangki Ukur Gerak Huruf a dan huruf b.	Tetap.	
7.		Timbangan Otomatis. Huruf a dan huruf b.	Tetap.	
8.		Timbangan bukan Otomatis Huruf a s/d huruf d.	Tetap.	
9.		Anak Timbangan Huruf a dan huruf b.	Tetap.	
10		Alat Ukur Gaya dan Tekanan Huruf a dan huruf b.	Tetap.	
11.		Meter Kadar Air Huruf a s/d huruf c.	Tetap.	
12.		Alat Ukur Cairan Dinamis Huruf a dan huruf b.	Tetap.	
13.		Alat Ukur Gas Huruf a dan huruf b.	Tetap.	
14.		Meter kWh Huruf a s/d huruf c.	Tetap.	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014